



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama-sama Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh tanggal 22 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXX wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Muna Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan dua orang saksi yang bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan 15 Boka Muna dibayar Tunai, serta dengan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama: IMAM DESA;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 Orang anak bernama:

4.1. ANAK 1, umur 9 tahun;

4.2. ANAK 2, umur 9 tahun;

4.3. ANAK 3, umur 5 tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak terdapat pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Muna Barat, guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar di KUA setempat;

7.-----

Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2011 di Desa XX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Muna Barat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 2 Februari 2011 di Desa Lawada Jaya, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak terdapat pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat. Saksi mengaku sebagai Sepupu Dua Kali Pemohon II dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada awal tahun 2011, bertempat di rumah Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama IMAM DESA;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi bersama dengan SAKSI NIKAH II ditunjuk sebagai saksi nikah pada saat ijab kabul;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan hidup berumah tangga, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam, namun ketika menikah Pemohon I masih belum cukup umur, sehingga belum tercatat di Kantor Pencatat Nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di tahun 2011 di rumah orang tua Pemohon I di Desa XXXXX Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama IMAM DESA;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar secara tunai kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu SAKSI NIKAH I dan Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, belum pernah bercerai dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada pihak yang keberatan dan mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam, namun belum tercatat di Kantor Pencatat Nikah karena ketika menikah Pemohon I masih di bawah umur;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini dalam rangka memperoleh kepastian hukum atas status pernikahannya serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon telah menyatakan menerima dan juga membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka permohonan para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwasanya Pengadilan Agama Raha berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir (*in person*) di persidangan, kemudian dalam sidang yang terbuka untuk umum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Februari 2011 di Desa XXX Kabupaten Muna Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama IMAM DESA dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan yang sah, sementara untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahan keduanya di mata hukum, serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut telah dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus jejaka dan perawan, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 06 Februari 2011 di Desa XXX Kabupaten Muna Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM DESA dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta ketika menikah Pemohon I masih belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah atau sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama melainkan tetap beragama Islam, dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti tertulis pernikahannya sebagai bentuk kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan bahwa, "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 06 Februari 2011 di Desa XXXX Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan/gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut telah dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa, berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa seperangkat alat shalat, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua mempelai, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, usia Pemohon I belum mencapai batas usia perkawinan (19 tahun), Majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak serta merta menggugurkan prihal keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan secara sah menurut ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya. Majelis Hakim memandang maksud dan tujuan para Pemohon tersebut merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjadi suatu indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria masalah (perkara) yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkannya kemudian, dihubungkan dengan fakta bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan juga selama perkawinan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat membiarkan hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tanpa status yang jelas yakni tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan atas status hukum perkawinan keduanya justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, tidak hanya bagi Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi juga akan menimbulkan masalah dan dampak negatif terhadap anak-anak Pemohon I dan Pemohon II terutama dalam pemenuhan hak-hak yang timbul karena perkawinan dan hak-hak keperdataan lainnya, hal-hal mana merupakan mudharat yang perlu dihindari semaksimal mungkin, sesuai dengan kaidah usul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum serta untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2011 di Desa XXXXX Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatatkan kepada KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Muna Barat;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Kami **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.** dan **Wida Uliyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Gunawan Bangu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gunawan Bangu, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)